

Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Lingkungan

Najwa Aulia Kusuma¹, Lena Dea Pitrianingsih²

¹⁻² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: najwaauliakusuma@gmail.com¹, lennadea9@gmail.com²

Abstract. *It is impossible to disentangle customary law from the fabric of a community as it is an integral aspect of society as a whole. The national legal system in Indonesia also develops as society evolves in response to shifting social, cultural, economic, and political demands. Through the lens of positive legislation and field practices, this study adopts a juridical-sociological method to better understand how indigenous people's rights are legally protected in environmental management. By taking a legal stance, we may analyse the constitutional guarantees and statutes that protect indigenous peoples' rights from 1945 forward. At the same time, the sociological method seeks to understand indigenous populations' experiences with, reactions to, and advocacy for their right to a sustainable environment in light of these legislative obligations. The 1945 Constitution guarantees, in Article 18B paragraph (2).*

Keywords: Customary Law, Indigenous Peoples' Rights, Environmental Management.

Abstrak. Hukum adat tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat karena hukum adat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Sistem hukum nasional di Indonesia juga berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dalam menanggapi tuntutan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Melalui sudut pandang perundang-undangan positif dan praktik lapangan, penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk lebih memahami bagaimana hak-hak masyarakat adat dilindungi secara hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan mengambil sudut pandang hukum, kita dapat menganalisis jaminan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak masyarakat adat sejak tahun 1945 dan seterusnya. Sementara itu, metode sosiologis berupaya memahami pengalaman, reaksi, dan advokasi masyarakat adat atas hak mereka atas lingkungan hidup yang berkelanjutan berdasarkan kewajiban perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin, dalam Pasal 18B ayat (2).

Kata Kunci: Hukum Adat, Hak Masyarakat adat, Lingkungan Hidup.

1. PENDAHULUAN

Untuk pertama kalinya, Van Vollenhoven menggunakan frasa “masyarakat hukum adat” untuk menggambarkan masyarakat umum Indonesia. Akibat keputusan politik yang diambil pada tahun 1939 oleh pemerintah Belgia sesuai dengan Pasal 131 Konstitusi (Indische Staatsregelung), masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga golongan: pribumi (Irlandia), Eropa, dan asing (dari Timur). Sistem hukum yang lebih kompleks dapat dicapai oleh masyarakat yang menuntut kualitas unik dari para anggotanya.

Hukum merupakan bagian dari aturan yang tidak berasal dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda atau instrumen kekuasaan lain yang sebelumnya menjadi dasar kekuasaan Belanda. Hukum adat merupakan bagian integral dari masyarakat dan berfungsi sebagai badan hukum tersendiri dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam hukum Indonesia, hukum adat setara dengan hukum Islam dan hukum warisan Belanda. Norma hukum nasional tidak mencerminkan semangat kebangsaan negara karena konsep hukum adat tidak dimasukkan ke dalam proses pembentukan hukum nasional. Sistem hukum nasional di

Indonesia mengalami revisi yang mencerminkan perkembangan masyarakat dan hukum yang ditimbulkan oleh pergeseran prioritas sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia mengatur adanya keberadaan hukum adat dalam tatanan hukum nasional. Ketentuan ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan serta hak-hak adat masyarakat hukum adat, sepanjang keberadaannya masih terjaga dan selaras dengan dinamika masyarakat serta asas-asas konstitusi. Mirisnya, implementasi hak-hak masyarakat adat sering mengabaikan aspek lingkungan hidup. Padahal, hak tersebut adalah fundamental dan menunjukkan identitas budaya mereka yang khas.

Sesekali, degradasi dan kehancuran lingkungan mengancam keberlanjutan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat mengganggu ekologi. Bagi masyarakat adat dan populasi imigran jangka panjang, lingkungan merupakan perpanjangan dari diri mereka sendiri; dengan kata lain, mereka menganggap diri mereka sebagai bagian integral dari lingkungan tersebut. Saat ini, orang-orang menganggap lingkungan lebih dari sekadar sumber daya; mereka melihatnya sebagai sumber daya yang terbatas. Cara orang berinteraksi dengan lingkungan mereka sepanjang hidup mereka membentuk norma dan nilai-nilai masyarakat. "Masyarakat dalam Diri Sendiri" adalah nama lain untuk konsep ini. Ketika orang-orang dari latar belakang yang berbeda pindah ke daerah yang sama, mereka sering menganggap lingkungan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk keuntungan mereka, dan mereka sering menganggap diri mereka sebagai tokoh utama dalam menentukan kualitas hidup setiap orang. Hak-hak tersebut meliputi hak atas identitas budaya, kepercayaan, dan bahasa asli seseorang; Masyarakat adat memiliki hak untuk mengatur diri menurut hukum adat mereka sendiri, mengelola lahan dan sumber daya alam di wilayah tradisionalnya, serta menjalankan pemerintahan mandiri berdasarkan sistem adat mereka.

2. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan kerangka yuridis-sosiologis, penelitian ini berupaya memahami, dari sudut pandang hukum positif dan praktik lapangan, serta usaha dalam melindungi Masyarakat adat mengenai hak-hak terhadap lingkungan hidup.

Dengan mengambil sikap hukum, kita dapat menganalisis aturan undang-undang, serta UUD 1945, yang mengatur hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, pendekatan sosiologis bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh

masyarakat adat, serta bagaimana mereka mengalami, merespons, dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang lestari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

Posisi negosiasi masyarakat adat telah membaik sejak tahun 1998 karena semangat reformasi. Oleh karena itu, baik masyarakat adat dikategorikan sebagai masyarakat terpinggirkan atau penebang liar, Kongres Persatuan Masyarakat Adat Nusantara menentang dan tidak setuju dengan kedua label tersebut. Masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat dengan garis keturunan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan warisan yang berbeda di tempat-tempat tertentu. Sebagai akibat dari pergeseran signifikan dalam struktur desentralisasi kewenangan pemerintah daerah, desa-desa adat yang disebutkan dalam resolusi KMN mulai menunjukkan tren yang disebutkan sebelumnya. Dua aturan perundangan yang disahkan pada tahun 1999 satu yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan yang lainnya tentang keseimbangan keuangan semakin memperkuat usulan dari Masyarakat adat terkait hak atas tanah dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Dari tingkat federal ke tingkat negara bagian dan daerah

Penambahan status masyarakat hukum adat yang terkait dengan kawasan yang masih asli menunjukkan bahwa Kongres AMAN telah memberikan dampak positif terhadap proses penyusunan kembali UUD 1945 oleh MPR RI tahun 2002–2004. Konsep pengakuan digunakan untuk wilayah yang masih asli, menurut AA. GN. Ari Dwipayana dan Sutoro Eko. Desentralisasi mengacu pada praktik penyerahan kekuasaan dari pemerintah federal ke daerah otonom sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri, sedangkan pengakuan mengacu pada pengakuan dan penghormatan negara terhadap unit-unit yang ditetapkan oleh aturan adat serta hak-hak yang dimiliki tradisional mereka (otonomi masyarakat).

Pasal 18B ayat (2) mengatur perlindungan hukum secara konstitusional, masyarakat hukum adat diakui, dan Pasal 28I yang mengatur hak asasi manusia menegaskan perlindungan tersebut sehingga menjadi lebih kuat. Di sisi lain, negara mengakui otonomi hukum desa-desa yang sejak awal sudah merdeka. Selama keberadaannya masih relevan dan sejalan dengan kemajuan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh perundang-undangan., negara menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya., sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Sebaliknya, untuk menghadapi permasalahan di masa mendatang, khususnya sebagai respons terhadap globalisasi, Pengakuan serta perlindungan terhadap otonomi masyarakat hukum adat (desa) adalah hal yang krusial. Sebagai bagian dari pergeseran ini, muncul pelaku-pelaku ekonomi global baru dan liberalisasi menyebar ke berbagai ranah, termasuk informasi, ekonomi, teknologi, dan budaya. Daerah-daerah, meskipun memiliki kedaulatan yang cukup, tidak dapat menghindar dari pengaruh globalisasi dan eksploitasi oleh para kapitalis global. Negara sebagai institusi yang lebih tangguh dituntut untuk menghadapi tantangan ini.

Lebih khusus lagi, masyarakat hukum adat didefinisikan: (1) Sejumlah individu yang memiliki garis keturunan yang serupa; (2) mereka tinggal di wilayah geografis tertentu; (3) mereka bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan nilai dan norma; (4) mereka memiliki sistem hukum adat yang mengikat; (5) mereka dipimpin oleh para pemimpin adat; (6) mereka memiliki lokasi pusat di mana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan; dan (7) mereka memiliki sistem yang ada untuk menyelesaikan perselisihan baik di dalam maupun di antara suku-suku yang mempraktikkan hukum adat. Akibatnya, bukan tidak mungkin bahwa hak asasi mereka, termasuk hak hidup, untuk bekerja, untuk mendapatkan pendidikan, untuk menjadi sehat, untuk memiliki tempat tinggal yang aman, dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, tidak dijamin. Hak atas tanah, air, hutan, dan ternak, antara lain, secara tradisional dipegang oleh masyarakat yang mematuhi hukum adat. Pengakuan ini telah dijamin oleh lebih dari empat belas (14) undang-undang sektoral nasional. Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya, hak cipta adat, hak milik atas benda-benda sakral atau tanda kebesaran, dan hak waris merupakan beberapa contoh undang-undang. Undang-undang tersebut antara lain: UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat adat telah lama memiliki hak atas sumber daya alam tertentu, seperti kemampuan untuk berburu, mengumpulkan kayu bakar, menangkap ikan di sungai dan danau, menggembalakan ternak, memiliki hutan adat, dan mendiami tanah adat.

Lebih jauh lagi, seseorang memiliki hak atas kepercayaan agamanya, serta hak untuk menciptakan karya seni seperti lukisan dan patung. Meskipun demikian, kelompok hukum adat di berbagai lokasi belum dilindungi secara memadai oleh undang-undang ini. Masyarakat hukum adat belum dapat mencapai status badan hukum penuh karena adanya perangkat hukum yang tidak memadai, termasuk peraturan dan perundang-undangan pemerintah. Alasan lain mengapa pemerintah daerah tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam Memberikan perlindungan dan pengakuan kepada komunitas hukum adat serta hak-hak yang dimilikinya adat mereka adalah karena tidak ada protokol atau proses teknologi yang tersedia untuk melakukannya.

B. HAK MASYARAKAT ADAT DALAM WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

Masyarakat Hukum Adat, yang juga dikenal sebagai masyarakat tradisional, didefinisikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sebagai kelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang berbeda dari masyarakat lokal lainnya karena sejarah bersama mereka dengan daerah tersebut sebelum penjajahan. Menurut Undang-Undang No. 32/2009, yang mengatur tentang perlindungan dan pengurusan lingkungan, khususnya dalam Bab I, Pasal 1, paragraf 31, masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang memiliki sejarah, budaya, geografi, dan seperangkat nilai serta kepercayaan yang sama di bidang ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat. Para anggota masyarakat ini terus menjunjung tinggi norma-norma budaya yang telah lama berlaku.

Menurut sosiolog, interaksi sosial dalam suatu budaya yang menganut hukum adat diatur oleh standar-standar masa lalu. Ter Haar Bzn menamainya sebagai akumulasi dari realitas sosial. Akumulasi tersebut kemudian dibentuk dan dipelihara melalui keputusan dari pihak yang berwenang yang diambil terkait suatu tindakan hukum atau sengketa. Keputusan itu berkaitan dengan perselisihan, baik yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri maupun dengan pihak lain, berhubungan dengan hak atas tanah, air, tanaman, bangunan, benda-benda sakral, dan barang-barang lainnya yang dimiliki. Masyarakat yang menjalankan Hukum Adat juga dapat dilihat sebagai subjek hukum yang mampu berpartisipasi penuh dalam interaksi hukum. Masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah komunitas yang bersifat teratur dan permanen, memiliki kekuasaannya sendiri, serta sumber daya yang berupa barang-barang yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat.

Pemerintah merupakan satu-satunya penghubung serta penyalur dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; undang-undang sering kali diterapkan sebagai semacam hukum yang berlaku. Akibatnya, baik pembuatan maupun penerapan undang-undang

dan peraturan sering kali mengabaikan hukum umum. Peraturan perizinan negara membatasi kemampuan masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya alam dalam kawasan hutan adat, meskipun masyarakat ini terus berpegang pada nilai-nilai dan kearifan tradisional mereka. Hutan adat dan hutan negara didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan. Setiap hutan yang tumbuh serta berkembang atau berada di atas lahan yang terikat pada klaim hak atas tanah dianggap sebagai hutan adat. Sebaliknya, kayu yang tidak tumbuh atau tidak berada di lahan tersebut tidak tunduk pada hak atas tanah dikenal sebagai hutan negara. Demi kejelasan, kita dapat mengatakan bahwa kayu yang dibudidayakan di atas tanah milik pribadi di dalam batas-batas masyarakat yang menjalankan hukum adat adalah hutan adat. Pasal 1 poin d, e, dan f menyatakan bahwa hutan adat secara otomatis termasuk dalam kategori hutan negara kecuali ada alasan yang meyakinkan sebaliknya. Undang-Undang Kehutanan menentukan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa hutan negara dapat mencakup kayu adat. Peran strategis masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi dalam mengelola sumber daya mereka sendiri khususnya relevan dengan konservasi dan pengelolaan lingkungan dalam industri kehutanan. Beberapa hukum adat mengakui beberapa jenis hak atas tanah, termasuk: a. hak atas properti yang dimiliki oleh asosiasi; dan b. Pemilikan tanah yang dimiliki oleh seseorang.

Selain itu, masyarakat yang diatur oleh hukum adat diberikan hak untuk melestarikan hutan adat, yang merupakan hutan yang secara fisik tumbuh dalam Kawasan mereka. Hal ini ditonjolkan dalam paragraf empat Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (4). Melalui penerapan pengetahuan tradisional masyarakat adat dan dengan dukungan pemerintah federal, provinsi, dan daerah, masyarakat adat mampu melindungi lahan hutan.

Di dalam wilayah hak adat, orang mungkin menemukan hutan adat. Properti yang digunakan untuk ternak, tempat pemakaman umum, dan properti pribadi yang digunakan untuk tujuan individu adalah di antara banyak bentuk tanah yang tidak termasuk dalam kategori hutan di bawah zona hak adat. Hak seseorang atas properti pribadi dapat tumbuh atau menyusut seiring waktu. Tanah akan kembali ke kepemilikan bersama setiap kali hak-hak ini cukup berkurang untuk hilang. Hak adat dan hak milik pribadi dapat ditafsirkan dalam berbagai cara.

C. KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, telah menetapkan aturan-aturan dasar mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan menjelaskan upaya Indonesia dalam melindunginya. Kini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah

berlaku. Aturan baru ini menggantikan undang-undang sebelumnya dengan cakupan pengelolaan lingkungan yang lebih luas.

Keterkaitan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya merupakan akar dari kesadaran lingkungan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan lingkungan adalah kesadaran bahwa manusia menjadi unsur yang integral dari ekosistemnya. Untuk menumbuhkan kesadaran ini, diperlukan pemahaman terhadap peraturan dan UU lingkungan. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28H) menjamin Semua orang berhak menikmati lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas. Namun, dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, pelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan yang sedang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pembangunan memang penting, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya melindungi hak-hak hukum mereka. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diberlakukan sejak disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009.

Tujuan dari peraturan perundang-undangan ini tampaknya adalah untuk lebih menekankan dalam upaya melindungi lingkungan hidup, meskipun pengertian "Pengelolaan Lingkungan Hidup" itu sendiri sudah mencakup arti penting dan manfaat dari tindakan tersebut. Masyarakat turut serta aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Menurut yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH, tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi berbagai kegiatan, seperti strategi, bagaimana sesuatu digunakan, diatur, dijaga, diawasi, dan ditegakkan secara hukum, yang semuanya bertujuan untuk menjamin kelangsungan fungsi lingkungan hidup dalam jangka panjang dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran. Dibandingkan dengan kedua undang-undang yang telah dipaparkan, penjelasan ini memiliki aturan yang lebih luas. Pasal 1 angka 1 UUPPLH mendefinisikan lingkungan hidup sebagai "kesatuan ruang yang meliputi semua benda, tenaga, situasi sekitar, beserta semua makhluk hidup, termasuk manusia dan bagaimana mereka bersikap, yang berdampak terhadap alam itu sendiri, keberlanjutan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Berdasarkan pengertian tersebut, ruang lingkup peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan pengertian tersebut. Rekomendasi, pendapat, saran, penolakan, dan pelaporan tentang perbedaan antara yang direncanakan dengan yang terealisasi adalah cara-cara Komunitas mengekspresikan tujuannya. Sikap Komunitas dapat berupa pemberian umpan balik dan pendapat tentang inisiatif

pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Masalah ini telah ditangani oleh organisasi lingkungan, lembaga pemerintah, atau entitas serupa lainnya melalui lembaga masing-masing. Menolak melakukan apa pun yang dapat membahayakan atau menghalangi upaya untuk melestarikan dan mengelola lingkungan.

4. KESIMPULAN

Baik Pasal 18B ayat (2) maupun Pasal 28I yang mengatur tentang Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu memberikan perlindungan hukum konstitusional bagi kelangsungan hidup masyarakat hukum adat. Pertama, negara mengakui, secara hukum, otonomi desa yang unik dan otonom. Secara konstitusional, masyarakat hukum adat diakui, dan Pasal 28I yang mengatur hak asasi manusia menegaskan perlindungan tersebut sehingga menjadi lebih kuat. Di sisi lain, negara mengakui otonomi hukum desa-desa yang sejak awal sudah merdeka. Selama keberlanjutan masyarakat hukum adat ada dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang, negara akan menghormati dan mengakui keberadaan mereka beserta hak-hak tradisionalnya.

Menurut para sosiolog, masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang berinteraksi satu sama lain sesuai dengan norma-norma perilaku yang telah ditetapkan. Pemerintah merupakan satu-satunya regulator yang mengatur bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya ini, dan peraturan-peraturan biasanya diterapkan sebagai hukum yang mengikat. Oleh karena itu, dalam membuat dan menegakkan aturan, hukum adat sering kali diabaikan. Prosedur perizinan negara membatasi hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya alam di hutan adat; Namun, pendekatan ini mengabaikan kebijakan lokal, nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat adat, dan eksploitasi lingkungan di wilayah hutan adat. Oleh karena itu, ketika membuat dan menegakkan aturan, hukum adat sering kali diabaikan.

Sifat hak setiap orang yang bersifat permintaan berarti bahwa setiap pembahasan tentang hak harus mencakup beberapa aspek "permintaan" dan harus memiliki beberapa pengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum. Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut atas berbagai kebutuhan sosial, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan, asupan gizi yang memadai, dan tempat tinggal. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran dan zat-zat berbahaya lainnya. Ketika orang menyadari betapa saling bergantungnya manusia terhadap alam, mereka mengembangkan kesadaran lingkungan.

Keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan bergantung pada orang yang menyadari bahwa mereka adalah komponen integral dari ekosistem mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kesadaran ini adalah dengan menyadari batasan lingkungan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, V. (2015). Perlindungan hukum hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(5).
- Akib, M. (2012). *Politik hukum lingkungan: Dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bushar, M. (1998). *Azas-azas hukum adat: Suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Denico, D. (2024). Pelindungan masyarakat hukum adat dari green grabbing. *Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Strategis*, 16(17).
- Hadikusuma, H. (2002). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hattu, V. V., dkk. (n.d.). *Peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan hidup pasca masuknya perusahaan*. Batulis: Civil Law Review.
- HP, A. (1994). Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1(1).
- Nopyandri. (2014). Hak atas lingkungan hidup dan kaitannya dengan peran serta dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Inovatif*, 7(3).
- Pratama, M. R. S. (2022). Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *JH Ius Quia Iustum*, 29(1).
- Rahman, N. I. (2011). Dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Medan: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sempo, V. (2024). Hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(4).
- Suparni, N. (1992). *Pelestarian, pengelolaan, dan penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahamata, L. (2023). Perlindungan hak masyarakat hukum adat atas lingkungan yang sehat dan bersih. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9).
- Thontori, J. (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Wingnjodipuro, S. (1983). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung.

